

PUPUK INDONESIA SUDAH SALURKAN LEBIH DARI 1 JUTA TON PUPUK SUBSIDI



sumber gambar: Dok/Pupuk Indonesia

PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sudah menyalurkan 1.009.177 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari lima jenis pupuk yaitu urea; *Super Phosphat kandungan P₂O₅ 36%* (SP-36); *Zwaveluure Ammonium* (ZA); Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK); dan organikⁱ. "Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 1.009.177 ton dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 sebesar 9,1 juta ton," kata *Senior Vice President* Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Dari 1.009.177 ton yang sudah disalurkan, Wijaya merincikan bahwa pupuk urea sebanyak 513.381 ton, pupuk SP-36 sebanyak 32.180 ton, pupuk ZA sebanyak 45.456 ton, pupuk NPK sebanyak 360.106 ton, dan pupuk organik sebanyak 58.072 ton, selanjutnya NPK formula khusus sebanyak 770 ton, dan organik cair sebanyak 13.532 ton. "Daerah dengan serapan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai 115.855 ton, kemudian Jawa Barat 77 ribu ton dan Jawa Tengah sebesar 72 ribu ton," ungkap Wijaya.

Sementara dari sisi stok, Wijaya mengatakan bahwa hingga tanggal 14 Februari 2022 stok nasional pupuk bersubsidi yang berada di pabrik hingga distributor sebanyak 1,01 juta ton. Adapun rinciannya, pupuk urea 463.872 ton, pupuk NPK 243.484 ton, pupuk organik 62.588 ton, pupuk SP-36 79.277 ton, dan pupuk ZA 160.999 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi ini, dikatakan Wijaya bisa didistribusikan ke semua lini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) kepala daerah sebagai aturan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022.

"Sebagai produsen kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah," kata Wijaya.

Pupuk bersubsidi diproduksi oleh lima anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), PT Petrokimia Gresik (PKG), dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Kelima anak usaha Pupuk Indonesia ini juga bertanggung jawab dalam menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pupuk Indonesia mengimbau kepada seluruh distributor dan pemilik kios resmi untuk senantiasa mengikuti ketentuan pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia tidak akan segan untuk menindak tegas distributor dan pemilik kios resmi yang kedapatan melakukan pelanggaran.

Sumber berita:

1. <https://industri.kontan.co.id/news/pupuk-indonesia-sudah-salurkan-lebih-dari-1-juta-ton-pupuk-subsidi>, Rabu, 16 Februari 2022.
2. <https://www.merdeka.com/uang/pupuk-indonesia-salurkan-10-juta-pupuk-subsidi.html>, Rabu, 16 Februari 2022.

Catatan:

Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diatur dalam Permentan Nomor 41 Tahun 2021. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Ketentuan yang diatur dalam Permentan tersebut antara lain:

1. Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri yang terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang dalam pelaksanaannya diproduksi dan/atau diadakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Pupuk an-organik terdiri atas urea, SP-36, ZA, dan NPK (Pasal 2).
2. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Taniⁱⁱ dan terdaftar dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (sistem e-RDKK) serta melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam (Pasal 3).
3. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)ⁱⁱⁱ;
- b. usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi;
- c. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
- d. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, provinsi, dan sebaran bulanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian (Pasal 5).

4. Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dimaksud dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (Pasal 13).

ⁱ Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. (Pasal 1 angka 8 Permentan Nomor 41 Tahun 2021)

ⁱⁱ Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. (Pasal 1 angka 4 Permentan Nomor 41 Tahun 2021)

ⁱⁱⁱ LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (Pasal 1 angka 2 Permentan Nomor 41 Tahun 2021)